



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAGELANG**



**SENSUS
EKONOMI
2026**



Pengenalan

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Disampaikan dalam Pelatihan Agen Kelurahan Cinta Statistik Tahap 1
Kota Magelang, 21 Januari 2026



Disampaikan oleh:
**Tim Pembina
Kelurahan Cantik
BPS Kota Magelang**





**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAGELANG**



**SENSUS
EKONOMI
2026**

Penjelasan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

INPRES NO. 4 TAHUN 2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Sosial;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Menteri Keuangan;
 9. Menteri Komunikasi dan Digital;
 10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 13. Menteri Agama;
 14. Kepala Badan Pusat Statistik;
 15. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
 16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 17. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Untuk KESATU :
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga.

KEDUA ...

SK No 235847 A

Kementerian/Lembaga wajib menggunakan **Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional** sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel

Peran dan tugas Kepala BPS sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2025:

1

Menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN

2

Menerima DTSEN yang mencakup informasi BNBA dari K/L, serta melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan DTSEN sebagai tujuan utama bagi K/L dan Pemda

3

Menyusun DTSEN yang akurat, terkini, dan terintegrasi

4

Mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk Pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik

5


Menyerahkan pemanfaatan DTSEN kepada MenkoPM, Bappenas, Mensos, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6

Melaporkan pelaksanaan integrasi DTSEN kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

Amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025



DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

- DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan
- DTSEN menyatukan 3 jenis data sosial ekonomi (Regsosek, DTKS, dan P3KE) ditambah dengan data administratif lain untuk memutakhirkan data yang ada
- DTSEN divalidasi dengan data kependudukan dari Dukcapil



Penunggalan Individu

Penunggalan Keluarga

Penguatan Variabel

Pemeringkatan Kesejahteraan

Tujuan Pemeringkatan Kesejahteraan Data Tunggal



Menyediakan basis data data tunggal sosial ekonomi nasional yang terdiri atas profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai dasar targeting pemberian bantuan sosial.

PENERIMAAN DATA DI BPS



PLN



Data diterima tanggal
2 November 2024

Data Survei non-DTKS:
28 Nov , 16 Des '24



PERTAMINA



Data diterima tanggal
7 November 2024

Update data dari
pertamina, **02 Des 2024**



DTKS



Data diterima tanggal
14 November 2024



REGSOSEK



Data diterima tanggal
13 November 2024



P3KE



Data diterima tanggal
14 November 2024



DATA CAPIL

Pemadanan data dimulai
tanggal 29 November 2024

Hasil validasi NIK untuk data
Regsosek dan DTKS sudah
selesai, **10 Desember 2024**

Hasil validasi NIK untuk data
P3KE dan data **Kartu
Keluarga** diterima **16
Desember 2024**



BPJS
Kesehatan



BPJS
Ketenagakerjaan



Untuk memastikan tidak ada ASN
yang menjadi rumah tangga
sasaran, pemadanan juga akan
dilakukan dengan data BKN

GROUND CHECK DTSEN UNTUK PENYALURAN BANSOS

Februari 2025 – April 2025

Peran BPS dalam *Ground Check* DTSEN

- Koordinasi dengan Pemda, Dinas Sosial, Pendamping PKH, Bepperida
- Memberikan pelatihan kepada Pendamping PKH dalam pengumpulan data sesuai dengan konsep definisi
- Melakukan pendampingan pendataan bersama dengan Dinas Sosial. Pendataan dilaksanakan oleh pendamping PKH.
- Menghimpun permasalahan di lapangan pada link yang disediakan oleh BPS pusat.
- Melakukan monitoring progress harian per petugas



DTSEN dimanfaatkan untuk penyaluran Bantuan Sosial pada Triwulan 2-2025, setelah sebelumnya penyaluran Bnaso Triwulan 1-2025 merupakan masa transisi



GROUND CHECK DTSEN

- ✓ *Ground check* dilakukan untuk mengecek *inclusion error* (IE) dan *exclusion error* (EE) pada penyaluran bansos tahap 1 sehingga dapat menyempurnakan DTSEN untuk penyaluran tahap berikutnya
- ✓ Hasil *ground check* digunakan BPS untuk memutakhirkan DTSEN
- ✓ Proses berkelanjutan demi penyempurnaan dan pengelolaan DTSEN jangka panjang

Bab II Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Bagian Kesatu Pasal 2:

- **Pemutakhiran DTSEN** dilakukan melalui **sinkronisasi DTSEN**

Bagian Kesatu Pasal 3:

1. Sinkronisasi DTSEN dilakukan terhadap data yang diajukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Kementerian Sosial; atau
 - c. Masyarakat
2. Sinkronisasi DTSEN dilakukan dengan tahapan:
 - a. Proses Usulan Data; dan
 - b. Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data.
3. Sinkronisasi DTSEN meliputi data individu dan keluarga yang memiliki **Peringkat Kesejahteraan Keluarga**

Peringkat Kesejahteraan Keluarga

adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh **lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik**

Bab III Verifikasi dan Validasi DTSEN

1. Verifikasi dan Validasi DTSEN dilakukan terhadap Proses Usulan Data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kementerian Sosial, atau masyarakat
2. Verifikasi dan Validasi DTSEN dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - c. Kementerian Sosial.
3. Hasil Verifikasi dan Validasi DTSEN dilaporkan kepada Menteri.
4. Hasil Verifikasi dan Validasi DTSEN disampaikan oleh Menteri kepada **lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik** untuk dilakukan **pemutakhiran DTSEN** dan **pemeringkatan kesejahteraan**.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTSEN ditetapkan oleh Menteri.

PENERAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN UNTUK PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM

Peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial bersumber dari **DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

Kepmensos Nomor 79/HUK/2025
Pada DIKTUM KEEMPAT



MENERAPKAN

a. Kelompok Desil 1 – 4

b. Penerima bantuan program ATENSI dapat menerima bantuan sosial PKH diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen.

c. Penerima PKH yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan PKH apabila belum dilakukan GC.

a. Kelompok Desil 1 – 5

b. Penerima bantuan program ATENSI dapat menerima bantuan sosial SEMBAKO diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen.

c. Penerima SEMBAKO yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan SEMBAKO apabila belum dilakukan GC .

a. Kelompok Desil 1 - 5 atau berdasarkan hasil asesmen program

b. Penerima bantuan program ATENSI dapat menerima bantuan sosial PKH/SEMBAKO diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen.

a. Kelompok Desil 1- 5


b. Penerima PBI JK yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan PBI JK apabila belum dilakukan GC .

Kelompok Desil 1- 5 atau sesuai hasil asesmen masing-masing program

.....

* Penetapan data penerima program mempertimbangkan alokasi distribusi pemenuhan program dan kriteria khusus sesuai dengan jenis program masing-masing. Penetapan peringkat kesejahteraan ini dapat dievaluasi di masa yang akan datang

* Gambaran Hasil Pemadanan



Relasi keluarga : 88.639.670
Persentase padan Regsosek x P3KE x DTKS : 41,1%

✓ **TUJUAN:** sebagai dasar **targeting pemberian bantuan sosial.**

TANTANGAN:

- ✓ **Pemeringkatan dilakukan untuk seluruh keluarga** pada Data Tunggal hasil pemadanan (terdiri dari 7 kondisi/relasi)
- ✓ **Cakupan dan ketersediaan variabel ketiga sumber data berbeda**
 - Regsosek: target 100 persen keluarga, memiliki variabel penciri kesejahteraan yang lebih lengkap.
 - P3KE: target 100 persen keluarga, terdapat desil secara nasional.
 - DTKS: 48% keluarga sasaran, sangat minim variabel penciri kesejahteraan.
- ✓ Pemeringkatan dilakukan pada **tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.**

PERBEDAAN VARIABEL PENCIRI KESEJAHTERAAN

No.	Variabel Penciri Kesejahteraan	Regsosek	P3KE
1	jenis dinding	V	V
2	jenis atap	V	V
3	jenis lantai teluas	V	V
4	jenis kloset	V	
5	tempat pembuangan tinja/akhir	V	V
6	bahan bakar memasak	V	V
7	sumber air minum	V	V
8	status penguasaan bangunan	V	V
9	sumber penerangan	V	V
10	luas lantai perkapita	V	
11	jumlah anggota keluarga menurut kelompok umur	V	V
12	jumlah anggota keluarga menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan	V	V
13	jumlah anggota keluarga menurut lapangan pekerjaan	V	V
14	jumlah anggota keluarga menurut status dalam pekerjaan	V	
15	mobil	V	
16	komputer/Laptop	V	
17	kulkas	V	
18	emas	V	
19	perahu motor	V	
20	sepeda motor	V	
21	perahu	V	
22	telepon seluler	V	

Variabel DTKS

- Memiliki tempat berteduh tetap
- Kepala keluarga masih bekerja
- Pernah khawatir atau tidak makan dalam setahun terakhir
- Pengeluaran pangan lebih besar 50% dari total pengeluaran
- Pengeluaran untuk pakaian selama setahun terakhir
- Tempat tinggal berlantai tanah dan/atau plesteran
- Tempat tinggal berdinding bambu/kawat/kayu
- Tempat tinggal memiliki fasilitas BAB sendiri
- Sumber penerangan listrik PLN 450 watt atau bukan listrik

Isian jawaban biner 0 dan 1

PEMERINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- Memanfaatkan **39 variabel** dan forum Masyarakat (musdes/muskel)
- Menggunakan model *Proxy Mean Test* (PMT) yang dikembangkan dengan *Machine Learning*
- Memanfaatkan Data Administrasi seperti PLN, BPJS, PBB, Samsat, BKN dll sebagai dasar untuk menyesuaikan peringkat
- Memanfaatkan foto kondisi rumah untuk memetakan kesejahteraan melalui metode *image-based classification*.

13 Informasi Individu

No	Nama Variabel	Konsep Definisi
1-6	Identitas	Identitas keluarga dan individu
7	status hubungan keluarga	status hubungan anggota keluarga terhadap kepala keluarga
8	status kawin	status perkawinan individu
9	pendidikan	partisipasi sekolah dan pendidikan terakhir individu
10	pekerjaan	status dan lapangan usaha pekerjaan utama individu
11	kepemilikan usaha	jumlah usaha dan lapangan usaha yang dimiliki
12	penyandang disabilitas	status penyandang disabilitas pada individu
13	penyakit kronis	keluhan kesehatan kronis/menahun pada individu

26 Informasi Keluarga

No.	Variabel	Keterangan
1-12	Identitas	Identitas wilayah dan keluarga
13	keluarga dalam rumah	Jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah
14	status kepemilikan rumah	status kepemilikan rumah yang dihuni
15	jenis lantai terluas	jenis lantai terluas dari rumah yang dihuni
16	jenis dinding terluas	jenis dinding terluas dari rumah yang dihuni
17	jenis atap terluas	jenis atap terluas dari rumah yang dihuni
18	sumber air minum utama	sumber air minum utama dari rumah yang dihuni
19	sumber penerangan utama	sumber penerangan utama dari rumah yang dihuni
20	daya terpasang	daya listrik terpasang dari rumah yang dihuni
21	id meteran PLN	ID pelanggan/ nomor meteran PLN rumah yang dihuni
22	bahan bakar utama memasak	bahan bakar utama memasak dari rumah yang dihuni
23	fasilitas bab	fasilitas bab dari rumah yang dihuni
24	jenis kloset	jenis kloset yang digunakan dari rumah yang dihuni
25	pembuangan akhir tinja	jenis pembuangan akhir tinja dari rumah yang dihuni
26	Kepemilikan:	Asset bergerak: tabung gas, lemari es, AC, pemanas air, telepon rumah, tv datar, emas perhiasan, komputer/ laptop/ tablet, sepeda motor, sepeda, mobil, perahu, kapal perahu motor, smartphone; Aset tidak bergerak: sawah kebun, lahan lainnya, rumah lainnya; Ternak: ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba, babi)

KETENTUAN LAINNYA

Penerapan Pemenuhan Program **Tidak Dapat Dipenuhi** dari Individu dan/atau Keluarga Dengan Kriteria



Alamat Tidak Ditemukan



Individu Tidak Ditemukan



Meninggal Dunia



Bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/pegawai
BUMN/BUMD/Pejabat Negara



Keluarga ASN/TNI/POLRI/ pegawai
BUMN/BUMD/Pejabat Negara

Penetapan Data Penerima Program **Dapat Dilaksanakan** tanpa Mempertimbangkan Peringkat Kesejahteraan dan/atau Keberadaan Data dalam DTSEN



Situasi Kebencanaan



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan
dalam kondisi tidak tertangani





Kondisi Lain yang Mengancam Keselamatan atau
Kedaruratan



Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Dan/Atau
Arahan Presiden/Wakil Presiden.

DOWNLOAD APLIKASI CEK BANSOS – Kemensos RI




1. Scan QR Code disamping, maka Anda akan langsung dialihkan pada laman unduh aplikasi.
2. Atau buka Google Play Store/Apple Store Anda kemudian cari Aplikasi Cek Bansos dan unduh.

MENU APLIKASI CEK BANSOS – Kemensos RI



1. **Menu Cek Bansos** memfasilitasi **Pencarian Data PM (Penerima Manfaat)** Bansos yang telah terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. **Menu Sanggahan** bisa digunakan pemilik akun untuk **menandai penerima bansos** yang dianggap tidak layak menerima bansos.
3. **Menu Usulan** bisa digunakan pemilik akun untuk **mengajukan usulan** penerima manfaat bansos secara mandiri, atau mengajukan calon penerima bansos untuk orang lain.
4. **Menu Profil** terdapat bagian Profil Keluarga. Pada bagian ini, apabila terdapat data anggota keluarga yang bukan anggota keluarga pengguna akun maka dapat melakukan sanggahan.
5. **Menu KPD** untuk menampilkan **Kartu Penyandang Disabilitas (KPD)** jika pemilik akun terdaftar sebagai penyandang disabilitas.
6. **Menu FAQ - *Frequently Asked Questions*** adalah daftar pertanyaan umum beserta jawabannya yang sering muncul mengenai pertanyaan terkait data, aplikasi dan lainnya. Tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna secara cepat dan mandiri, sehingga dapat mengurangi pertanyaan berulang.

ALUR PROSES USULAN DATA



CATATAN IMPLEMENTASI DTSEN



1

Inpres No 4/2025, peran BPS diantaranya **mengelola DTSEN** untuk penyelenggaraan kegiatan statistik. Serta **memanfaatkan hasil pemutakhiran DTSEN** yang dilakukan secara periodik (dari waktu ke waktu) dan BPS melakukannya dengan **memanfaatkan berbagai sumber data (bukan hanya melalui GC)**.

2

BPS tidak membagikan DTSEN. Mekanisme yang ada adalah: data balikan

3

DTSEN bagaikan bayi yang baru lahir (5 Februari 2025), **proses pemadanan dan pemeringkatan sudah dilakukan secara optimal namun masih terdapat *error* (kesalahan)** pada DTSEN yang disebabkan karena **perbedaan cakupan dan kondisi data, proses pemadanan, dan proses pemeringkatan**. Idealnya setelah DTSEN terbentuk dilakukan verifikasi secara menyeluruh



CATATAN IMPLEMENTASI DTSEN



4

Demikian juga **pendataan dan pemeringkatan hasil GC Kemensos tidak bisa 100% benar**, karena pada GC hanya melakukan **pendataan/entri data oleh petugas, kemudian diprediksi desilnya**, yang tentunya masih mengandung error baik pada proses pendataan/entri

6

Solusinya, untuk selanjutnya **keluarga yang tidak sesuai dapat dimutakhirkan kembali melalui mekanisme usul-sanggah** dari Kemensos

5

Pada saat GC belum melibatkan forum seperti FKP atau musdes/muskel, yang sebetulnya dapat digunakan untuk memperbaiki *error* pemeringkatan. Ke depannya, dalam pemutakhiran semoga melibatkan forum (FKP) ataupun musdes/muskel yang terkontrol dan terukur

TERIMA KASIH

SENSUS EKONOMI 2026 MILIK INDONESIA!

“Mari Kawal Bersama, Langkah Besar Wujudkan
Kemandirian Perekonomian Bangsa Untuk
Indonesia yang Lebih Sejahtera”



Landing Page

Sensus Ekonomi 2026

<https://sensus.bps.go.id/se2026/>

#MencatatEkonomiIndonesia

www.magelangkota.bps.go.id